



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, umur 39, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXX, Kecamatan Pergetteng - Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#);**

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, Agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Prov. Sumatera Utara, Indonesia, sekarang di Dusun I XXX, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama XXX, dengan dihadiri oleh saksi yang pertama bernama XXX dan XXX, dan saksi yang kedua bernama XXX, dengan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan Perundang - undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecupak II, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;

7.1. **ANAK I**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 15 tahun, Pendidikan SLTA Kelas IX;

7.2. **ANAK II**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 12 tahun, Pendidikan SLTP Kelas VII;

7.3. **ANAK III**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 9 tahun, Pendidikan SD Kelas III;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. ANAK IV, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 6 tahun,
Pendidikan SD Kelas I;

8. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tercatat dan terdaftar oleh Pejabat yang berwenang;

9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

10. Bahwa sejak Mei 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah orangtua Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang dikarenakan diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

11. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Termohon secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2008 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan poin-poin kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangganya;
2. Pemohon bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya berupa:
 1. Memberikan nafkah iddah kepada pihak pertama setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga dihitung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keseluruhannya.
 2. Memberikan nafkah mut'ah kepada Pihak pertama berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Pemohon dan Termohon terhadap pengasuhan 4 (empat) orang anak yang bernama;
 1. ANAK I, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 15 tahun, Pendidikan SLTA Kelas IX;
 2. ANAK II, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 12 tahun, Pendidikan SLTP Kelas VII;
 3. ANAK III, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 9 tahun, Pendidikan SD Kelas III
 4. ANAK IV, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 6 tahun, Pendidikan SD Kelas I

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Terhadap 4 (empat) orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Pemohon akan memberikan kepada 4 (empat) anaknya masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri yang diberikan melalui Termohon atau melalui buku tabungan atas nama anak tersebut sampai anak dewasa/ mampu mandiri;

5. Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan agar mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Hakim telah membacakan surat kesepakatan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak keberatan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 dimana tertulis “ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama XXX ... dst.”, diubah menjadi “ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama XXX yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada XXX dan dihadiri oleh saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat”;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 11 November 2008 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya, Termohon menyatakan tidak akan menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, Termohon mohon agar Hakim menetapkan dalam putusan poin-poin kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 24 September 2024;

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Termohon, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban reconvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil permohonan Pemohon dan menyepakati hasil kesepakatan perdamaian yang dilakukan Pemohon dan Termohon di hadapan mediator;

Bahwa atas replik dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, termohon menyampaikan duplik dan replik reconvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan reconvensi semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi yaitu:

1. SAKSI PEMOHON, sebagai paman pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik 3 tahun belakangan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di XXX Kecamatan XXX, sedangkan Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik 3 tahun belakangan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di XXX Kecamatan XXX, sedangkan Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

3. SAKSI PEMOHON, sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 16 tahun di XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, saksi nikah dan mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX, ianya hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang membantah atas keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di XXX, Kabupaten Aceh Tenggara dan terakhir di Desa XXX, Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di XXX Kecamatan

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergetteng-Getteng Sengkut, sedangkan Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

4. SAKSI PEMOHON, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2028 di rumah orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah XXX sebagai wakil dari ayah kandung Termohon yang tidak bisa hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi saksi nikahnya, namun XXX dan XXX sebagai tengku (tokoh agama) hadir pada perkawinan tersebut serta dihadiri sekitar 30 orang masyarakat setempat;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang membantah atas keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di XXX, Kabupaten Aceh Tenggara dan terakhir di Desa XXX, Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di XXX Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk mengautkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda (PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (PR.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (PR.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK III Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (PR.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK IV Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Papak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (PR.5);

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan bukti di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan dan mohon agar pengadilan dapat memutus perkara ini;

Bahwa Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (pelengkap) melalui Putusan Sela Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Oktober 2024, dengan hasil mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah orangtua Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang dikarenakan diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Termohon secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dikumulasikan dengan permohonan isbat nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, sebagaimana diatur

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg dan merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun, namun tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diasuh oleh Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di Kecupak II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil serta saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi 3 Pemohon menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 16 tahun di Liang Pangi, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, saksi nikah dan mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon. Saksi kenal dengan XXX, ianya hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, Pada pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon serta tidak ada yang membantah atas keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecupak II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil serta saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi 4 Pemohon menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2028 di rumah orang tua Pemohon di Liang Pangi, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah XXX sebagai wakil dari ayah kandung Termohon yang tidak bisa hadir pada perkawinan tersebut, saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikahnya, namun XXX dan XXX sebagai tengku (tokoh agama) hadir pada perkawinan tersebut serta dihadiri sekitar 30 orang masyarakat setempat, pada pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon serta tidak ada yang membantah atas keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di Kecupak II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil serta saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Pemohon (khususnya tentang dalil perkawinan Pemohon dan Termohon), Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir* (penambah) yang dibebankan kepadanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) RBg, oleh karena itu, sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga beban pembuktian Pemohon telah lengkap (sempurna);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama XXX yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada XXX dan dihadiri oleh saksi yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (orang) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di Kecupak II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum *Isbat* Nikah

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya *isbat* nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, oleh karena itu sebelum memperimbangkan petitum Penggugat tentang perceraian, maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan diantaranya Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulu al-Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatu at-Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و شاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Termohon telah dikabulkan, maka Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan cerai talak Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi dan pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun dan sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon telah bersikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga, begitu juga saksi keluarga yang dihadirkan oleh

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21, Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", oleh karenanya dalam kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa menjalankan kewajiban suami istri akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *al Asybah wa al Nadzair* hal. 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, yaitu: nafkah iddah dan mut'ah serta kuasa asuh/*hadhanah* dan nafkah anak, sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi tanggal 24 September 2024, dengan poin-poin kesepakatan yang telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.5

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang bernama:

1. ANAK I, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
3. ANAK III, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
4. ANAK IV, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang bernama:

1. ANAK I, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;



K II, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

K III, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

K IV, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

Petitum Tentang Nafkah iddah, Mut'ah, Kuasa Asuh/Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, mut'ah, Kuasa Asuh/Hadhanah dan Nafkah Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu Hakim perlu menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana akan dirumuskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah anak yang akan dirumuskan dalam diktum amar putusan ini harus dikenakan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Rekonvensi dan Rekonvensi

Amara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2008 di Desa Liang Pangi, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi kesepakatan mediasi pada tanggal 24 September 2024, yaitu:

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

2.1.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.2. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh/hadhanah terhadap anak-anak yang bernama:

2.2.1. **ANAK I**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

2.2.2. **ANAK II**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

2.2.3. **ANAK III**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

2.2.4. **ANAK IV**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

Dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

2.3. Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
dto

Hakim,
dto

Muhammad Rivai, S.H.

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	19.500,00
4	Meterai	Rp	10.00,00
Jumlah		Rp	139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)